

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dimaksud kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial ekonomi. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Guna mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan yang dimaksud merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahasakitan). Sistem pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit, tidak dapat dipisahkan dari dari pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pelayanan farmasi klinik, dan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut diatas yaitu instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) (Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit).

Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), Dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD), sedangkan pengelolaan perbekalan farmasi yang

dilakukan meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi (Permenkes 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit).

Apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, terutama dalam bidang kefarmasian untuk memastikan kualitas, manfaat, dan keamanan Obat, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit untuk tujuan keselamatan pasien (*patient safety*). Seorang Apoteker dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku sesuai standar pelayanan dan kode etik apoteker dalam melakukan praktik kefarmasian, agar dapat memberikan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Kompetensi seorang Apoteker perlu ditingkatkan terus menerus agar perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien dapat terealisasi (Permenkes No 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di rumah Sakit).

Dalam upaya untuk mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal pelayanan kefarmasian, calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman praktek kerja secara langsung. Tujuan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini agar membantu calon Apoteker memahami peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah sakit yang berorientasi kepada pasien (*patient oriented*). Selain itu, calon Apoteker juga dilatih agar mampu menjalin komunikasi dan kerjasama dengan rekan sejawat di rumah sakit, agar terciptanya pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini, diharapkan dapat menjadi wadah bagi calon Apoteker untuk mengimplementasikan teori kefarmasian yang diperoleh dengan kenyataan di lapangan, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berinteraksi langsung dengan pasien, serta memberi gambaran nyata mengenai permasalahan-permasalahan dalam praktik pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian.

2. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memahami dan mempraktekkan konsep asuhan kefarmasian dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
4. Memiliki kemampuan untuk membuat keputusan serta melakukan tindakan yang tepat berdasarkan keilmuan kefarmasian, etik dan hukum untuk penyelesaian masalah dalam praktik kefarmasian di rumah sakit.
5. Melatih para calon apoteker untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan pasien serta sejawat tenaga profesi kesehatan lainnya terkait dengan pengobatan rasional untuk pasien.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mahasiswa:

1. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur di Surabaya yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
2. Memahami bagaimana peranan seorang farmasis yang sebenarnya di Rumah Sakit
3. Meningkatkan keterampilan calon Apoteker dalam bidang *managerial*, farmasi klinik dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat.